

2025 - 2029 – TAHUN – DAERAH – MENENGAH – JANGKA – PEMBANGUNAN – RENCANA

2025

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO. 4, LD 2025/NO. 4. TLD NO. 156, LL SETDA KOTA TANGSEL: 425 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dan harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMN. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2025.

- Penjelasan 3 Hlm.